

Hubungan Antara Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Konsili Vatikan II: Perspektif Teologi Pastoral

Fransesco Agnes Ranubaya¹⁾; Reginald²⁾; Johannes Louis³⁾; Dendri⁴⁾; Yohanes Wilson B. Lena Meo⁵⁾; Yohanes Endi⁶⁾

¹⁻⁶Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

kristoforusreginald@gmail.com, johanes.soldier195@gmail.com,
ramansaba1995@gmail.com, elwinbei@gmail.com, yohanesendi82@gmail.com

Abstrak

Studi ini meneliti hubungan antara Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Konsili Vatikan II dari perspektif teologi pastoral. Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan reformasi yang signifikan dalam struktur hukum Gereja Katolik, dengan pergeseran dari pendekatan yuridis ke pendekatan pastoral yang sebagian besar dipengaruhi oleh pembaruan teologis Konsili Vatikan II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesinambungan dan transformasi norma kanonik, terutama dalam penerapannya dalam kehidupan pastoral Gereja. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual, studi ini meninjau dokumen resmi Gereja, termasuk Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dekret Konsili Vatikan II, serta menerapkan refleksi hermeneutis dan teologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kitab Hukum Kanonik 1983 mengintegrasikan elemen-elemen kunci eklesiologi Vatikan II, dengan menekankan sifat komunal Gereja dan partisipasi aktif kaum awam. Selain itu, studi ini menyoroti dimensi pastoral dari hukum kanonik, terutama dalam fleksibilitas dan responsivitasnya terhadap kebutuhan pastoral kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi yang dibawa oleh Kitab Hukum Kanonik 1983 mencerminkan keterpaduan yang lebih mendalam dengan visi Vatikan II, memperkuat misi Gereja secara lebih inklusif dan adaptif. Wawasan ini memberikan implikasi teologis dan pastoral bagi para pemimpin Gereja serta akademisi dalam menerapkan norma kanonik secara efektif dalam konteks pastoral.

Kata-kata Kunci: Hukum Kanonik; Vatikan II; Teologi Pastoral; Reformasi Gereja; Eklesiologi

Abstract

This study examines the relationship between the 1983 Code of Canon Law and the Second Vatican Council from a pastoral theological perspective. The 1983 Code of Canon Law represents a significant reform in the Catholic Church's legal structure, shifting from a juridical to a pastoral approach, largely influenced by the theological renewal of the Second Vatican Council. This research aims to analyze the continuity and transformation of canonical norms, particularly in their application within the Church's pastoral life. Using a qualitative method with a textual analysis approach, this study reviews official Church documents, including the 1983 Code of Canon Law and the decrees of the Second Vatican Council, applying hermeneutical and theological reflections. The findings reveal that the 1983 Code of Canon Law integrates key elements of Vatican II's ecclesiology, emphasizing the communal nature of the Church and the active participation of the laity. Furthermore, the study highlights the pastoral dimension of canonical law, particularly in its flexibility and responsiveness to contemporary pastoral needs. The study concludes that the reforms brought by the 1983 Code of Canon Law reflect a deeper alignment with Vatican II's vision, reinforcing the Church's mission in a more inclusive and adaptive

manner. These insights provide theological and pastoral implications for Church leaders and scholars in applying canonical norms effectively within pastoral contexts.

Keywords: *Canon Law; Vatican II; Pastoral Theology; Church Reform; Ecclesiology*

PENDAHULUAN

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Gereja Katolik. Sebagai kumpulan peraturan yang mengatur kehidupan internal Gereja, KHK 1983 berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola Gereja, kehidupan religius, dan penerapan hukum dalam pastoral. Dalam konteks ini, pemahaman akan latar belakang penyusunannya menjadi sangat penting untuk menelusuri bagaimana hukum Gereja berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

Reformasi hukum Gereja yang diwujudkan dalam KHK 1983 merupakan hasil dari Konsili Vatikan II. Konsili ini menjadi titik balik dalam sejarah Gereja, yang menekankan perlunya pembaruan dan adaptasi hukum kanonik agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Konsili Vatikan II tidak hanya memperbaharui aspek doktrinal dan liturgis Gereja, tetapi juga memberikan dampak besar dalam struktur hukum yang mengatur kehidupan umat Katolik secara global.

Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam KHK 1983 adalah pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan pastoral. Jika dalam KHK 1917 hukum Gereja lebih menekankan aspek legal-formal, maka dalam KHK 1983 hukum Gereja lebih bersifat pastoral dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Gereja bukan sekadar perangkat aturan yang kaku, tetapi juga merupakan sarana untuk mendukung kehidupan rohani umat dalam komunitas iman.

Agar penelitian konsisten dalam pembahasan masalah, maka ada beberapa pertanyaan yang dipaparkan sebagai rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana hubungan antara Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dan Konsili Vatikan II dalam perspektif teologi pastoral? *Kedua*, bagaimana pengaruh Konsili Vatikan II terhadap pembaruan KHK 1983? *Ketiga*, bagaimana penerapan KHK 1983 dalam kehidupan pastoral Gereja?

Ada beberapa Batasan istilah yang dijelaskan sehubungan dengan penulisan penelitian ini. Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 merupakan kodifikasi hukum Gereja Katolik yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai hasil reformasi hukum Gereja pasca Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II adalah konsili ekumenis yang berlangsung pada tahun 1962–1965 dan membawa perubahan besar dalam Gereja Katolik, termasuk dalam aspek hukum dan pastoral. Sementara itu, teologi

pastoral adalah disiplin teologi yang menekankan penerapan prinsip-prinsip teologi dalam konteks kehidupan nyata Gereja dan umat.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: *Pertama*, mengkaji hubungan antara KHK 1983 dan Konsili Vatikan II untuk memahami keterkaitan antara hukum Gereja dan pembaruan yang diusulkan oleh Konsili. *Kedua*, menjelaskan perubahan-perubahan normatif dalam KHK 1983 sebagai implementasi ajaran Konsili Vatikan II, sehingga dapat dipahami bagaimana reformasi hukum Gereja berlangsung dalam konteks sejarah dan teologis. *Ketiga*, memberikan wawasan kepada teolog, imam, dan akademisi tentang bagaimana KHK 1983 mendukung praksis pastoral Gereja, sehingga mereka dapat mengaplikasikan norma-norma hukum kanonik dalam kehidupan pastoral secara efektif.

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain. *Pertama*, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara KHK 1983 dan Konsili Vatikan II bagi kalangan akademisi, teolog, dan imam. *Kedua*, memperkaya kajian tentang pembaruan hukum kanonik dalam Gereja Katolik, khususnya dalam konteks implementasi Konsili Vatikan II. *Ketiga*, menawarkan wawasan yang aplikatif mengenai bagaimana KHK 1983 dapat diterapkan dalam kehidupan pastoral Gereja sehingga dapat membantu para praktisi pastoral dalam menjalankan tugas pelayanan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap dokumen-dokumen resmi Gereja, terutama KHK 1983 dan dokumen Konsili Vatikan II. Metode hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks hukum kanonik dalam terang ajaran Konsili Vatikan II, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan implikasi hukum tersebut dalam konteks pastoral. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dari sumber primer dan sekunder guna memperkaya analisis serta memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip-prinsip Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik

Prinsip-prinsip hukum kanonik dalam Gereja Katolik merupakan fondasi yang mengatur kehidupan beriman umat Katolik, yang berakar pada Kitab Suci, Tradisi, dan Magisterium. Hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan ajaran yang lebih dalam dari Gereja. Salah satu prinsip utama adalah prinsip keadilan, yang menekankan perlunya perlakuan yang adil dan setara bagi semua anggota Gereja, serta pentingnya mempertimbangkan keselamatan jiwa dalam setiap keputusan hukum (Warnink, 2020). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Kristus yang menekankan

kasih dan keadilan, yang menjadi landasan bagi semua tindakan dalam konteks kanonik.

Selain itu, hukum kanonik juga mengakui pentingnya norma-norma yang bersifat positif dan struktural dalam mengatur perilaku sosial dan eklesial. Hal ini mencakup pengembangan norma-norma yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan umat, yang menunjukkan bahwa hukum kanonik bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial (Hahn, 2022). Dalam hal ini, hukum kanonik berfungsi tidak hanya sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Gereja.

Prinsip-prinsip hukum kanonik juga mencakup pengakuan terhadap tradisi dan ajaran Magisterium sebagai sumber otoritas. Magisterium, yang terdiri dari pengajaran resmi Gereja, berperan penting dalam menafsirkan hukum dan norma-norma kanonik, serta dalam memberikan arahan moral kepada umat (Warnink, 2020). Dengan demikian, hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari ajaran iman yang lebih luas, yang mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani (Doe, 2020).

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum kanonik dalam Gereja Katolik mencerminkan interaksi antara norma-norma hukum, ajaran moral, dan kebutuhan pastoral. Hukum kanonik berfungsi sebagai pedoman yang membantu umat Katolik dalam menjalani kehidupan beriman yang sesuai dengan ajaran Gereja, dengan tetap mempertimbangkan keadilan, keselamatan jiwa, dan relevansi dalam konteks sosial yang terus berubah.

Reformasi Hukum Gereja dalam Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II, yang berlangsung dari tahun 1962 hingga 1965, merupakan titik balik penting dalam sejarah Gereja Katolik, termasuk dalam hal reformasi hukum Gereja. Salah satu kontribusi signifikan dari konsili ini adalah pembaruan hukum kanonik yang diimplementasikan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan struktural dalam tata kelola Gereja, tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat.

Salah satu aspek utama dari reformasi hukum Gereja pasca-Konsili Vatikan II adalah penekanan pada eklesiologi *communio*, yang menekankan pentingnya hubungan antar anggota Gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus. Hal ini tercermin dalam KHK 1983, yang menegaskan bahwa setiap anggota Gereja memiliki peran dan tanggung jawab dalam kehidupan komunitas gereja (Meo, 2020). Dalam konteks ini, hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dan memelihara hubungan yang

harmonis di antara umat. Reformasi ini mendorong partisipasi aktif umat dalam kehidupan gereja, yang sebelumnya seringkali didominasi oleh hierarki (Ranubaya et al., 2024).

Reformasi hukum Gereja juga berfokus pada misi gereja dalam konteks sosial dan pastoral. Konsili Vatikan II menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Gereja dalam isu-isu sosial, termasuk kemiskinan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Gereja diharapkan untuk menjadi "Gereja Kaum Miskin," yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (Kwirinus & Peri, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Konsili, yang menekankan bahwa Gereja harus beradaptasi dengan tantangan zaman dan berkomitmen untuk melayani masyarakat (Zandro, 2023).

Selain itu, KHK 1983 juga memperkenalkan perubahan dalam pengaturan perkawinan, yang mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar individu dalam konteks sakramen (Wea & Rio, 2020). Misalnya, hukum mengenai perkawinan campur dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam konteks hukum agama dan negara menunjukkan upaya Gereja untuk menjawab realitas sosial yang kompleks (Lon, 2020b). Reformasi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi umat dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Gereja, sambil tetap menghormati hak-hak individu (Pea, 2024).

Oleh karena itu, reformasi hukum Gereja yang terjadi sebagai dampak dari Konsili Vatikan II mencerminkan upaya untuk menjadikan hukum kanonik lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat. Dengan menekankan partisipasi umat, keterlibatan sosial, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sakramen, KHK 1983 berfungsi sebagai panduan yang lebih inklusif dalam kehidupan Gereja Katolik di era modern ini.

Teologi Pastoral dalam Perspektif Konsili Vatikan II dan KHK 1983

Teologi pastoral dalam konteks Konsili Vatikan II dan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 mengalami perkembangan secara signifikan dengan menekankan aspek kasih dan pelayanan dalam kehidupan Gereja. Konsili Vatikan II memberikan kerangka teologis yang baru bagi Gereja Katolik, dengan menekankan pentingnya partisipasi umat dalam kehidupan gereja dan misi evangelisasi. Dalam dokumen *Lumen Gentium*, Konsili menegaskan bahwa semua anggota Gereja dipanggil untuk berkontribusi dalam misi Kristus, yang mencerminkan prinsip eklesiologi *communio* (Meo, 2020). Hal ini sejalan dengan penekanan pada pelayanan pastoral yang berbasis pada kasih, di mana Gereja diharapkan untuk menjadi "Gereja Kaum Miskin," yang berani berinteraksi dan melayani masyarakat yang kurang beruntung (Kwirinus & Peri, 2023).

KHK 1983 juga mengadopsi banyak prinsip dari Konsili Vatikan II, dengan memberikan panduan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan pastoral. Misalnya, KHK menekankan pentingnya pengudusan dan pelayanan dalam konteks kehidupan sehari-hari umat, yang mencerminkan semangat pastoral yang inklusif dan berorientasi pada komunitas (Meo, 2020). Dalam konteks ini, teologi pastoral berfungsi sebagai jembatan antara hukum kanonik dan realitas pastoral, memungkinkan penerapan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan umat (Suma & Tandiangga, 2024). Sebagai contoh, implementasi sistem BIDUK (Basis Integrasi Data Umat Keuskupan) di Keuskupan Agung Makassar menunjukkan bagaimana data dapat digunakan untuk memperkuat pastoral berbasis komunitas.

Selanjutnya, teologi pastoral yang berkembang pasca-Konsili Vatikan II juga mencakup pendekatan yang lebih dialogis dan inklusif, di mana Gereja diajak untuk berinteraksi dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Ini terlihat dalam upaya Gereja untuk membangun dialog dengan kaum miskin dan kelompok marginal, serta dalam pengembangan katekese yang memberdayakan umat awam (Tarihoran & Pius, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Konsili yang mendorong Gereja untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam konteks pluralisme agama dan sosial (Pius & Firmanto, 2021).

Secara keseluruhan, teologi pastoral dalam perspektif Konsili Vatikan II dan KHK 1983 menunjukkan evolusi yang besar menuju pelayanan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kasih. Hal ini menciptakan landasan yang kuat bagi Gereja untuk menjalankan misinya di tengah tantangan dan dinamika masyarakat modern, dengan tetap setia pada ajaran dan tradisi Gereja (Nahak & Camnahas, 2022; Ranubaya et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertumpu pada analisis teks hukum Gereja dan interpretasi teologisnya. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum kanonik, reformasi yang terjadi setelah Konsili Vatikan II, serta implikasinya dalam teologi pastoral. Metode ini juga memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap makna hukum Gereja dalam kehidupan umat dan praktik pastoral (Santi, 2022).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sifat hukum Gereja yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga teologis dan pastoral. Kajian ini menelaah bagaimana hukum kanonik diterapkan dalam kehidupan Gereja, serta bagaimana prinsip-prinsipnya berakar dalam tradisi iman dan refleksi teologis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami

hukum Gereja dalam konteks historis, sosial, dan pastoral, sehingga tidak hanya terbatas pada aspek yuridis semata.

Analisis teks merupakan metode utama dalam studi hukum kanonik, terutama dalam memahami isi dan makna dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Metode ini melibatkan kajian mendalam terhadap pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian, serta menelaah dokumen Gereja lainnya yang mendukung interpretasi hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali bagaimana hukum kanonik dikodifikasikan, bagaimana perubahannya setelah Konsili Vatikan II, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan Gereja dan pastoral.

Metode hermeneutika sangat relevan dalam penelitian ini, terutama dalam memahami hubungan antara hukum kanonik dan teologi pastoral. Hermeneutika, sebagai seni menafsirkan teks, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap maksud dan tujuan hukum Gereja dalam terang ajaran teologis. Dalam konteks teologi pastoral, metode ini membantu menjembatani pemahaman antara norma hukum dengan kebutuhan umat dalam kehidupan iman sehari-hari. Dengan demikian, hermeneutika tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai pendekatan yang memungkinkan hukum Gereja menjadi lebih relevan dan aplikatif dalam realitas pastoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Struktural dalam KHK 1983 sebagai Implementasi Konsili Vatikan II

KHK 1983, sebagai hasil dari kodifikasi ulang hukum kanonik, mencerminkan perubahan struktural yang signifikan dalam konteks Gereja Katolik, terutama sebagai respons terhadap semangat pembaruan yang dicanangkan oleh Konsili Vatikan II. Salah satu perubahan utama yang terlihat dalam KHK 1983 adalah pergeseran dari pendekatan yuridis yang ketat, seperti yang terdapat dalam KHK 1917, menuju pendekatan yang lebih pastoral dan inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolegialitas dalam kepemimpinan Gereja, di mana para uskup dan pemimpin gereja lainnya diharapkan untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan gereja (Bua & Tari, 2022; Hapsaridian et al., 2024).

Reformasi ini juga mencakup peningkatan partisipasi umat awam dalam kehidupan gereja, yang sebelumnya sering kali terpinggirkan dalam struktur hierarkis yang kaku. KHK 1983 menegaskan bahwa partisipasi umat awam adalah esensial untuk mencapai tujuan pastoral Gereja, yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umat (Parlina et al., 2023; Waimuri & Sopamena, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Konsili Vatikan II, yang

mendorong keterlibatan aktif umat dalam misi Gereja dan pengambilan keputusan (Jhon et al., 2021; Waimuri & Sopamena, 2024).

Selain itu, KHK 1983 juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama dari hukum kanonik. Ini mencerminkan perubahan dalam pemahaman hukum gereja yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama dan mendukung kehidupan spiritual umat (Bua & Tari, 2022). Dengan demikian, KHK 1983 tidak hanya merefleksikan perubahan struktural dalam hukum kanonik, tetapi juga menunjukkan komitmen Gereja untuk beradaptasi dengan tantangan zaman dan kebutuhan umatnya.

Prinsip Pastoral dalam KHK 1983 dan Pengaruhnya terhadap Hukum Gereja

KHK 1983, atau Kode Hukum Kanonik 1983, tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan peraturan hukum, tetapi juga sebagai sarana pastoral yang menekankan kasih, belas kasih, dan pelayanan dalam penerapan hukum Gereja. Prinsip pastoral ini tercermin dalam berbagai aspek pengelolaan sakramen, regulasi administrasi Gereja, dan penyelesaian masalah hukum dalam komunitas umat. Dalam konteks ini, hukum kanonik di KHK 1983 berusaha untuk lebih responsif terhadap kebutuhan umat beriman, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan aspek pastoral. Hal ini memungkinkan Gereja untuk lebih dekat dengan realitas sosial dan budaya yang dihadapi oleh umatnya, sehingga hukum dapat diterapkan dengan lebih relevan dan kontekstual (Christoffersen et al., 2024; Nanthambwe, 2024; Nanthambwe & Magezi, 2023).

Pendekatan pastoral dalam KHK 1983 juga terlihat dalam cara Gereja menangani isu-isu moral dan sosial yang dihadapi oleh komunitasnya. Misalnya, peran pastoral dalam regenerasi moral di masyarakat menjadi penting, di mana para pemimpin gereja diharapkan untuk tidak hanya memberikan bimbingan spiritual tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan komunitas yang lebih baik (Baloyi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Gereja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Gereja dan umatnya, serta untuk mengatasi tantangan sosial yang ada.

Selanjutnya, KHK 1983 mengakui pentingnya pastoral care dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam menangani isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan dukungan bagi korban. Dalam hal ini, pemimpin gereja sering kali menjadi tempat pertama bagi individu yang mencari bantuan, sehingga mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh jemaat mereka serta cara-cara untuk memberikan dukungan yang efektif (Zust et al., 2021). Dengan demikian, prinsip pastoral dalam KHK 1983 tidak hanya memperkuat struktur hukum Gereja, tetapi juga memperkaya praktik pastoral yang

berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada umat(Christoffersen et al., 2024; Nanthambwe & Magezi, 2023).

Berdasarkan pendapat di atas, KHK 1983 mengintegrasikan prinsip-prinsip pastoral ke dalam kerangka hukum Gereja, menciptakan sinergi antara hukum dan pelayanan pastoral. Hal ini memungkinkan Gereja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat, serta untuk terus berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang positif dalam masyarakat.

Penerapan KHK 1983 dalam Konteks Pastoral di Paroki dan Keuskupan

Penerapan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dalam konteks pastoral di paroki dan keuskupan merupakan aspek penting dalam kehidupan Gereja Katolik. KHK 1983 tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai alat pastoral yang mendukung misi Gereja dalam menjawab tantangan yang dihadapi umat. Dalam praktiknya, para uskup dan imam berperan sentral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum kanonik dengan bijaksana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pastoral yang beragam di tingkat paroki dan keuskupan (Suma & Tandianga, 2024; Widodo et al., 2023).

Salah satu aspek penting dari penerapan KHK 1983 adalah regulasi sakramen, yang mencakup pengaturan pelaksanaan sakramen seperti baptisan, pengakuan dosa, dan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang benar mengenai sakramen, seperti sakramen pengakuan dosa, dapat meningkatkan partisipasi umat dalam kehidupan gereja (Adon & Raharso, 2022). Selain itu, dalam konteks paroki, pengelolaan administrasi gereja juga menjadi fokus penting, di mana sistem informasi administrasi gereja berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan gereja (Rachmatullah et al., 2021).

Kegiatan pastoral di paroki juga mencakup pembinaan iman umat, yang sejalan dengan semangat Konsili Vatikan II. Dalam hal ini, pelatihan dan penyuluhan bagi umat, seperti pelatihan pendalaman Kitab Suci, menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan umat dalam kehidupan gereja (Senda, 2023). Selain itu, partisipasi umat dalam liturgi juga diperkuat melalui pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas (Adon, 2021). Dengan demikian, penerapan KHK 1983 di paroki dan keuskupan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan sosial umat.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penerapan KHK 1983 dalam konteks pastoral di paroki dan keuskupan menunjukkan bahwa hukum kanonik dapat berfungsi sebagai panduan yang relevan dan kontekstual dalam menjalankan misi Gereja. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, KHK 1983 dapat

membantu Gereja dalam menjawab tantangan pastoral dan membangun komunitas yang lebih kuat dan berdaya.

Perbandingan antara KHK 1917 dan KHK 1983 dalam Terang Konsili Vatikan II

KHK 1917 dan KHK 1983 memiliki perbedaan signifikan dalam konteks penerapan hukum kanonik, terutama setelah Konsili Vatikan II yang mengedepankan partisipasi umat dan sinodalitas. KHK 1983, sebagai hasil dari refleksi mendalam pasca-Konsili Vatikan II, menekankan pentingnya keterlibatan umat dalam kehidupan gereja, berbeda dengan KHK 1917 yang lebih bersifat otoriter dan hierarkis. Dalam KHK 1983, terdapat penekanan pada hak dan kewajiban umat, serta pengakuan akan martabat individu dalam konteks komunitas gereja (Simarmata, 2021; Taek et al., 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan Konsili Vatikan II yang ingin memperbaharui gereja agar lebih responsif terhadap kebutuhan umat dan tantangan zaman (Ebu, 2022).

KHK 1983 juga memperkenalkan konsep "komunitas gereja" yang lebih inklusif, yang mencakup partisipasi aktif dari semua anggota gereja, bukan hanya klerus. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang sinodalitas, di mana setiap anggota gereja dipanggil untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan kehidupan pastoral (Masut & Cancang, 2021; Taek et al., 2024). Dengan demikian, KHK 1983 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai panduan pastoral yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial umat (Sinaga et al., 2023).

Penerapan Hukum Kanonik dalam Pastoral Sakramental

Penerapan hukum kanonik dalam pastoral sakramental sangat penting untuk memastikan bahwa sakramen-sakramen dilaksanakan sesuai dengan ajaran gereja dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, KHK 1983 memberikan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai pelaksanaan sakramen, termasuk perkawinan, baptisan, dan pengakuan dosa. Misalnya, KHK 1983 mengatur secara rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sakramen, yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan keabsahan sakramen tersebut (Ebu, 2022; Taek et al., 2024).

Selain itu, penerapan hukum kanonik dalam pastoral sakramental juga mencakup pendidikan dan pembinaan umat. Gereja diharapkan untuk memberikan katekese yang memadai agar umat memahami makna dan pentingnya sakramen dalam kehidupan iman mereka (Lon, 2020a). Program-program pendidikan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran umat akan hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks sakramental, serta memperkuat komitmen mereka terhadap ajaran gereja (Simarmata, 2021; Taek et al., 2024).

Implikasi Hukum Kanonik terhadap Sinodalitas dan Partisipasi Umat

Implikasi hukum kanonik terhadap sinodalitas dan partisipasi umat sangat signifikan dalam konteks gereja modern. KHK 1983 menekankan pentingnya partisipasi aktif umat dalam berbagai aspek kehidupan gereja, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan misi gereja (Ebu, 2022; Taek et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip sinodalitas yang diusung oleh Konsili Vatikan II, yang mengajak semua anggota gereja untuk terlibat dalam dialog dan kolaborasi (Tandautama et al., 2023).

Dengan adanya hukum kanonik yang mendukung sinodalitas, umat diharapkan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam kehidupan gereja. Ini mencakup partisipasi dalam pertemuan-pertemuan pastoral, pengambilan keputusan, serta dalam kegiatan sosial dan misi gereja (Lon, 2020a; Masut & Cancang, 2021). Selain itu, hukum kanonik juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa suara umat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan gereja yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat (Simarmata, 2021).

SIMPULAN

Hubungan antara Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 dan Konsili Vatikan II dalam perspektif teologi pastoral mencerminkan upaya Gereja untuk menyesuaikan hukum kanonik dengan semangat pembaruan yang ditekankan oleh Konsili. KHK 1983 tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga sebagai pedoman pastoral yang menegaskan pentingnya kasih dan keselamatan jiwa sebagai tujuan utama hukum Gereja. Dengan demikian, KHK 1983 merefleksikan perubahan paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih pastoral dan partisipatif, sebagaimana ditekankan dalam Konsili Vatikan II.

Pengaruh Konsili Vatikan II terhadap pembaruan KHK 1983 terlihat dalam berbagai aspek, terutama dalam eklesiologi *communio* yang menekankan keterlibatan umat dalam kehidupan Gereja. Konsili menyoroti perlunya pembaruan hukum kanonik agar lebih sesuai dengan prinsip keterbukaan, partisipasi umat, dan misi evangelisasi. Oleh karena itu, KHK 1983 mengalami revisi signifikan yang memperkuat konsep sinodalitas dan peran umat awam dalam kehidupan Gereja, mengurangi sifat hierarkis yang kaku dari KHK 1917, dan memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks pastoral.

Dalam kehidupan pastoral Gereja, penerapan KHK 1983 menjadi instrumen penting dalam mengatur tata kelola sakramen, administrasi gerejawi, dan pastoral umat. Dengan pendekatan yang lebih pastoral, hukum kanonik ini memungkinkan pemimpin Gereja, termasuk uskup dan imam, untuk menyesuaikan penerapan norma-norma hukum dengan kebutuhan nyata umat. Selain itu, KHK 1983 juga

berfungsi sebagai alat untuk membangun komunitas Gereja yang lebih inklusif, memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara legal, tetapi juga diarahkan untuk memperkokoh iman dan kesejahteraan spiritual umat.

Daftar Pustaka

- Adon, M. J. (2021). Mewujudkan Partisipasi Umat Dalam Liturgi Di Paroki Mbeling Dalam Semangat Sacrosantum Concilium. *Jurnal Teologi Praktika*, 2(1), 42–55. <https://doi.org/10.51465/jtp.v2i1.31>
- Adon, M. J., & Raharso, A. T. (2022). Syarat Sahnya Absolusi Sakramen Pengakuan Dosa Menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973. *Sabda Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 84–100. <https://doi.org/10.55097/sabda.v3i1.44>
- Baloyi, M. E. (2024). The Pastoral Role in Moral Regeneration – A South African Perspective. *In Die Skriflig/in Luce Verbi*, 58(1). <https://doi.org/10.4102/ids.v58i1.2993>
- Bua, M., & Tari, E. (2022). Relevansi Pelayanan Visitasi Pastoral Berdasarkan Yohanes 10:11-15 Di Lingkungan GMIT Kanaan Naimata. *Integritas Jurnal Teologi*, 4(1), 78–88. <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i1.112>
- Christoffersen, M. G., Haubmann, A., & Austad, A. (2024). Caring For–Caring About: Negotiations of Values in Pastoral Care. *Religions*, 15(5), 619. <https://doi.org/10.3390/rel15050619>
- Doe, N. (2020). *Church Laws and Ecumenism*. <https://doi.org/10.4324/9781003084273>
- Ebu, R. O. (2022). Perkawinan Campur Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Menurut KHK 1983. *Japb Jurnal Agama Pendidikan Dan Budaya*, 3(1), 179–186. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.111>
- Hahn, J. (2022). *Law and Legal Validity*. 117–139. https://doi.org/10.1007/978-3-031-01791-9_4
- Hapsaridian, S., Budiati, Y., & Santoso, D. (2024). Efektivitas Perubahan Organisasi Dari Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5(1), 29–49. <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i1.1890>
- Jhon, S., Gideon, G., & Widiyanto, M. A. (2021). Church Education Strategies in Overcoming Syncretism in the Dayak Tribe of Punan Lisum. *Evangelikal Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 5(2), 175. <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i2.393>
- Kwirinus, D., & Peri, H. (2023). Menjadi Gereja Kaum Miskin Suatu Refleksi Teologi Dan Dialog Antara Gereja Dan Kaum Miskin Dalam Konteks Kemiskinan Di Indonesia. *GVJKP*, 56–71.

<https://doi.org/10.61831/gvjkp.v7i2.159>

- Lon, Y. (2020a). Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Akan Hukum Kanonik Gereja Katolik Bagi Umat Di Keuskupan Ruteng, Manggarai. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.36928/jrt.v2i1.274>
- Lon, Y. (2020b). Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia. *Jurnal Selat*. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1519>
- Masut, V. R., & Cancang, E. (2021). Penghayatan Umat Paroki St. Antonius Padua Pasuruan Atas Makna Paroki Menurut KHK 515. *Jurnal Teologi Praktika*, 2(2), 78–92. <https://doi.org/10.51465/jtp.v2i2.34>
- Meo, Y. W. B. L. (2020). Relevansi Eklesiologi Communio Konsili Vatikan II Terhadap Hukum Kanonik 1983. *Studia Philosophica Et Theologica*, 20(2), 160–176. <https://doi.org/10.35312/spet.v20i2.210>
- Nahak, S. H., & Camnahas, A. (2022). Alkitab Di Tangan Napi Rutan Maumere: Tanggapan Terhadap Kebuntuan Pastoral Di NTT. *Ivl*, 5(2), 77–94. <https://doi.org/10.63037/ivl.v5i2.6>
- Nanthambwe, P. (2024). Why Is Pastoral Care Crucial to Africa? Towards an African Pastoral Care Perspective. *Theologia Viatorum*, 48(1). <https://doi.org/10.4102/tv.v48i1.228>
- Nanthambwe, P., & Magezi, V. (2023). Community Development as an Embodiment of Pastoral Care in Africa. *Stellenbosch Theological Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.17570/stj.2022.v8n2.a8>
- Parlina, R., Wijatmoko, S., & Syafutra, R. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menuju Birokrasi Modern. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 488–494. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5321>
- Pea, E. (2024). Menelaah Praktek Pembaptisan Bayi Dan Ikhtiar Menjamin Hak-Hak Konstitusional Anak. *Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.53949/arjpk.v8i1.4>
- Pius, I., & Firmanto, A. D. (2021). Perintah Saling Mengasihi Menurut Yohanes 15:9-17 Dan Aplikasinya Dalam Konteks Pluralitas Agama Melalui Katekese Umat. *Sapa - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*. <https://doi.org/10.53544/sapa.v6i1.237>
- Rachmatullah, R., Sumboro, B., & Setianingsih, F. W. (2021). Sistem Informasi Administrasi Gereja Paroki St. Stephanus Jumapolo Berbasis Android. *Go Infotech Jurnal Ilmiah Stmik Aub*, 27(1), 50. <https://doi.org/10.36309/goi.v27i1.144>
- Ranubaya, F. A., Meo, Y. W. B. L., & Firmanto, A. D. (2024). PENGARUH MISI GEREJA KATOLIK PASKA KONSILI VATIKAN II DI KEUSKUPAN KETAPANG. *Euntes : Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan*

- Agama Katolik*, 2(1), 46–64. <https://doi.org/10.58586/je.v2i1.44>
- Santi, C. (2022). The Importance of Scientific Research in Canon Law Today. *Journal of Education Society & Multiculturalism*, 3(2), 36–47. <https://doi.org/10.2478/jesm-2022-0016>
- Senda, S. S. (2023). Pelatihan Pendalaman Kitab Suci Bagi Umat Paroki Holy Family Lapok, Keuskupan Miri, Malaysia. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(4), 733–743. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i4.2063>
- Simarmata, F. (2021). Reksa Pastoral Tentang Martabat Perkawinan Kristiani Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063,10. *Forum*, 50(1), 50–61. <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.320>
- Sinaga, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Sembiring, I. A. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang Tentang Perkawinan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 945–957. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.257>
- Suma, I. M. M., & Tandianga, P. (2024). Tahapan Implementasi Sistem BIDUK Dan Terwujudnya Pastoral Berbasis Data Di Wilayah KAMS. *Jurnal Teologi*, 13(02), 244–262. <https://doi.org/10.24071/jt.v13i02.6816>
- Taek, E., Bay, M. S., Kolin, V. N., & Meo, Y. W. B. L. (2024). Pemahaman Keluarga Muda Katolik Terhadap Tujuan Perkawinan Berdasarkan KHK 1055. *InTheos*, 4(12), 495–502. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i12.2641>
- Tandautama, K. H., Sinaga, A. M., Endi, Y., & Meo, Y. W. B. L. (2023). KHK 1983 Kanon 663 §1 Dan Implementasinya Dalam Pemaknaan Dan Penghayatan Kontemplasi Dalam Konstitusi Ordo Karmel. *Jurnal Teologi Praktika*, 4(2), 71–80. <https://doi.org/10.51465/jtp.v4i2.87>
- Tarihoran, E., & Pius, I. (2023). Memberdayakan Umat Awam Sebagai Fasilitator Katekese: Memperkuat Komunitas Melalui Pelatihan. *Prima Abdika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 561–572. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3491>
- Waimuri, A., & Sopamena, A. P. (2024). Strategi Pelayanan Pastoral Untuk Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas Iii Jayapura : Suatu Analisis Terhadap Efektivitas Pelayanan Pastoral. *Murai Jurnal Papua Teologi Kontekstual*, 5(2), 107–115. <https://doi.org/10.58983/jmurai.v5i2.134>
- Warnink, H. (2020). On Doing What Is Just, Right and Fair. *In Die Skriflig/in Luce Verbi*, 54(1). <https://doi.org/10.4102/ids.v54i1.2608>
- Wea, D., & Rio, M. (2020). Studi Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(2), 102–132. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i2.109>
- Widodo, A., Lelono, M. J., Sulastri, E., Widiatmaka, B. T., & Primanto, P. A. (2023). Agensi Pastor Paroki Dalam Mewujudkan Gereja Yang Berjalan

- Bersama Kaum Miskin. *Societas Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 10(2), 209–228. <https://doi.org/10.33550/sd.v10i2.407>
- Zandro, A. (2023). Semangat Misioner Serikat Yesus Dalam Konteks Kontra Reformasi Dan Relevansinya Bagi Karya Misi Gereja. *Sapa - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 8(2), 84–95. <https://doi.org/10.53544/sapa.v8i2.420>
- Zust, B. L., Opdahl, B. F., Moses, K. S., Schubert, C., & Timmerman, J. (2021). 10-Year Study of Christian Church Support for Domestic Violence Victims: 2005-2015. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(7–8), 2959–2985. <https://doi.org/10.1177/0886260521991271>